

Bias Patriarkal dalam Tafsir Al-Qur'an dan Upaya Reinterpretasi Gender menurut Aminah Wadud Muhsin

Nehru Millat Ahmad*

Email: nehrumillatahmad@stikkendal.ac.id

Sekolah Tinggi Islam Kendal, Indonesia

Hithna Rohadatul Aisyi

Email: hithnaa@gmail.com

Sekolah Tinggi Islam Kendal, Indonesia

**corresponding author*

Abstract: In the tradition of Qur'anic exegesis, the dominance of male scholars has produced patriarchal bias that often places women in subordinate positions, resulting in interpretations of gender-related verses that contradict the principles of justice and equality emphasized in the Qur'an. This study aims to analyze patriarchal bias in gender interpretation and explore reinterpretative efforts through a feminist hermeneutical approach. The research employs a qualitative method based on library research, analyzing the Qur'anic text, classical tafsir, and relevant contemporary literature, with a critical-hermeneutical approach to examine the relationship between text, context, and interpretive construction. The findings indicate that patriarchal bias in tafsir stems from male dominance and hierarchical social constructions, while the Qur'an normatively affirms human ontological equality and prioritizes piety as the measure of merit. Reinterpretation that prioritizes the Qur'anic text enables a more just, inclusive, and reciprocal understanding of gender relations. This study emphasizes that patriarchal bias is not inherent in Islamic teachings but a historical construction that can be critically reassessed and reinterpreted to achieve gender justice in accordance with Qur'anic values.

Keywords: Qur'anic exegesis, patriarchal bias, gender, Amina Wadud

Abstrak: Dalam tradisi tafsir Al-Qur'an, dominasi ulama laki-laki telah menghasilkan bias patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif, sehingga pemahaman terhadap ayat-ayat gender sering tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menganalisis bias patriarkal dalam tafsir gender serta mengeksplorasi reinterpretasi yang dikembangkan melalui pendekatan hermeneutika feminis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan,

menganalisis teks Al-Qur'an, karya tafsir klasik, dan literatur tafsir kontemporer yang relevan, kemudian dikaji secara hermeneutik-kritis untuk menelaah hubungan antara teks, konteks, dan konstruksi makna tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias patriarkal dalam sejarah tafsir berakar pada dominasi ulama laki-laki dan konstruksi sosial yang hierarkis, sementara Al-Qur'an secara normatif menegaskan kesetaraan ontologis manusia dan menempatkan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Pendekatan reinterpretatif yang menempatkan Al-Qur'an sebagai teks prioritas memungkinkan pembacaan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada prinsip kesalingan. Temuan ini menegaskan bahwa bias patriarkal bukan bagian dari ajaran Islam, melainkan konstruksi historis yang dapat dikritisi dan direinterpretasi untuk mewujudkan keadilan gender sesuai nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata kunci: *Tafsir Al-Qur'an, bias patriarkal, gender, Amina Wadud*

Pendahuluan

Tradisi tafsir Al-Qur'an terbentuk melalui proses historis yang tidak terlepas dari horizon sosial dan struktur kekuasaan penafsirnya. Hans-Georg Gadamer menjelaskan pemahaman teks selalu dipengaruhi oleh *pra-pemahaman* (*Vorverständnis*) dan situasi historis subjek penafsir.¹ Dominasi ulama laki-laki dalam sejarah tafsir Islam menghasilkan konstruksi makna ayat-ayat gender yang berkelindan dengan ideologi patriarki, sehingga relasi laki-laki dan perempuan dipahami secara hierarkis.² Kondisi ini bertentangan dengan prinsip etis Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan ontologis manusia dan menjadikan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan.³ Dalam membahas persoalan tersebut, para feminis Muslim umumnya menggunakan pola pembacaan dari konteks ke teks, yaitu dari konteks budaya tempat laki-laki dan perempuan hidup menuju teks Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.⁴

Dalam konteks ini, muncul berbagai tokoh intelektual Muslim yang berupaya menawarkan pendekatan baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Salah satu tokoh kontemporer yang menantang dominasi interpretasi patriarkal adalah Aminah Wadud Muhsin, seorang akademisi dan feminis Muslim yang fokus

¹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (London: Continuum, 1975).

² Ansori and Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 244–72, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9111>.

³ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (2018): 95–105.

⁴ Andi Miswar et al., "Qur'anic Narratives of Women's Competencies and the Consequences of Islamic Law on Their Involvement in Society" 7, no. 3 (2023): 1577–1605, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17945>.

pada tafsir Al-Qur'an dari perspektif gender.⁵ Melalui pendekatan hermeneutika feminis, Wadud berusaha menghadirkan tafsir Al-Qur'an yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan, serta menggali makna yang lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam ajaran Islam.⁶ Aminah Wadud Muhsin menawarkan pendekatan hermeneutika feminis dengan menjadikan tauhid sebagai paradigma epistemologis utama. Melalui konsep *prior text* dan pembacaan holistik terhadap Al-Qur'an, Wadud berupaya memisahkan antara wahyu sebagai teks normatif dan tafsir sebagai produk historis.⁷ Pendekatan ini memperluas wacana tafsir kontemporer dengan menghadirkan reinterpretasi gender yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan sebagai tujuan moral Al-Qur'an.⁸

Kajian mengenai pemikiran Amina Wadud tentang tafsir gender maupun metode penafsiran Al-Qur'an telah berkembang sejak munculnya gerakan feminisme Islam dan isu-isu kontemporer penafsiran Al-Qur'an. Erlan Muliadi mengkaji bagaimana Amina Wadud Muhsin melakukan reinterpretasi teks suci melalui hermeneutika feminis.⁹ Achmad Ainur Ridho tentang rekonstruksi metodologi tafsir Amina Wadud terkait ayat gender. M. Afiquil Adib yang mengkaji pandangan Aminah Wadud terkait kajian gender dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam konteks relasi rumah tangga.¹⁰ Muhammad Amin Fathih yang mengkaji cara Amina Wadud dalam menafsirkan Al-Qur'an, baik dari aspek pemikiran maupun metode tafsir yang dipakainya.¹¹ Izamtul Izzah yang mengkaji hermeneutika dalam penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu gender.¹²

⁵ Uswatun Hasanah Harahap and Zulkarnaen, "Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur'an: Methodological Study of Amina Wadud," *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.

⁶ Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 32–41.

⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

⁸ Achmad Ainur Ridho, "Hermeneutika Qur'an Perspektif Amina Wadud Muhsin," *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 2 (2023): 184–99.

⁹ Erlan Muliadi, "Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam 'inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam,'" *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 11, no. 2 (2017): 109–20.

¹⁰ M. Afiquil Adib, "Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 1 (2024): 359–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ljdid.v7i2.5358>.

¹¹ Muhammad Amin Fathih and Fikri Alfadani, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 1–17.

¹² Ismatul Izzah, "PENDEKATAN HERMENEUTIKA UNTUK GERAKAN GENDER (Studi Tentang Metodologi Interpretasi Amina Wadud Untuk Kesetaraan Gender)," *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 1 (2021): 98–116.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek tertentu seperti hermeneutika feminis secara umum, rekonstruksi metodologi, atau aplikasi tafsir dalam konteks rumah tangga. Penelitian yang mengintegrasikan secara sistematis dimensi epistemologis, metodologis, serta implikasi teoritisnya terhadap konstruksi tafsir gender masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana tauhid berperan sebagai paradigma epistemologis dalam membangun metodologi tafsir gender Wadud, bagaimana pendekatan tersebut menghasilkan reinterpretasi ayat-ayat gender yang berorientasi pada keadilan, bagaimana bias patriarkal memengaruhi tafsir ayat gender dan bagaimana metode hermeneutika feminis Wadud mampu merekonstruksi makna ayat-ayat tersebut secara inklusif dan setara gender.

Hasil dan Pembahasan

Metodelogi Aminah Wadud Dalam Menafsirkan Al Qur'an

Amina Wadud merumuskan suatu metodologi penafsiran Al-Qur'an yang menonjolkan perspektif gender sebagai elemen penting. Pendekatan ini bertumpu pada pembacaan kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan historis pada masa pewahyuan. Melalui hermeneutika feminis, Wadud berupaya menggali pemaknaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dengan menghadirkan pengalaman serta suara perempuan dalam penafsiran teks suci.¹³ Dengan demikian, metodologi ini dimaksudkan untuk mengkritisi tafsir-tafsir tradisional yang cenderung bias gender sekaligus mendorong terwujudnya nilai keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam.

Meskipun isu perempuan dalam Islam telah lama dibahas, upaya untuk mencari solusi melalui kajian yang hanya berfokus pada gagasan tentang perempuan dalam Al-Qur'an nyaris tidak pernah dilakukan selama 14 abad dalam pemikiran Islam. Kajian mengenai isu-isu perempuan memang telah banyak dilakukan, namun penelitian yang menempatkan perspektif perempuan sebagai landasan utama penafsiran sebagaimana yang dikembangkan oleh Amina Wadud masih tergolong sangat langka.

Karya-karya Amina Wadud merefleksikan kegelisahan intelektual terhadap praktik ketidakadilan gender yang berkembang dalam masyarakat. Ia menilai bahwa ketimpangan gender dalam ranah sosial tidak terlepas dari ideologi serta konstruksi doktrinal dalam penafsiran Al-Qur'an yang cenderung berwatak patriarkal. Untuk menghasilkan penafsiran yang lebih objektif dan berkeadilan, Wadud menegaskan perlunya kembali pada prinsip-prinsip

¹³ Reni Dian Anggraini, "Perempuan Dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 95–109, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25860>.

fundamental Al-Qur'an sebagai kerangka paradigmatis.¹⁴ Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif terhadap pandangan dunia (*worldview*) Al-Qur'an menjadi prasyarat utama bagi seorang mufassir.

Amina Wadud, seorang pemikir feminis Muslim, mengklasifikasikan penafsiran Al-Qur'an terkait isu perempuan ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, penafsiran tradisional yang berakar pada pandangan klasik dan cenderung memahami teks secara literal, sehingga sering mereproduksi norma-norma patriarkal dalam memaknai peran perempuan. Kedua, penafsiran reaktif yang hadir sebagai bentuk kritik terhadap tafsir tradisional, namun kerap terfokus pada penolakan terhadap patriarki tanpa diiringi dengan tawaran metodologis yang komprehensif. Ketiga, penafsiran holistik yang berupaya membaca Al-Qur'an secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan moral wahyu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam melihat posisi serta hak perempuan.¹⁵ Pendekatan holistik yang diusulkan Wadud berusaha untuk menghindari bias subjektif yang terlalu ekstrem dan melihat Al-Qur'an sebagai teks yang memiliki potensi pembebasan bagi perempuan jika ditafsirkan secara tepat dengan memperhatikan konteks dan semangat keadilan.

Pemikiran Aminah Wadud Terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam

Kegelisahan akademik Amina Wadud berawal dari pengamatannya terhadap budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Muslim. Marjinalisasi dan peminggiran peran perempuan dalam ranah sosial hingga kini masih berlangsung. Menurutnya, meskipun Al-Qur'an secara substansial mengandung pesan keadilan, realisasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan manusia.¹⁶ Oleh karena itu, Wadud mempertanyakan bagaimana Islam memperlakukan perempuan.

Amina berpendapat bahwa keterpurukan perempuan Muslim disebabkan oleh dominasi budaya patriarki yang dikendalikan oleh kaum pria. Hal ini terlihat dari karya-karya yang ditulis oleh para pria, yang cenderung membela kepentingan mereka sendiri dan merendahkan peran perempuan. Oleh karena itu, Wadud berani mengambil langkah untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Dalam karyanya, Amina Wadud menunjukkan keberanian intelektual dalam memperjuangkan kesetaraan gender, baik dalam ranah sosial maupun dalam diskursus penafsiran keagamaan. Wadud mendorong umat Islam untuk meninjau kembali teks-teks Al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih adil dan inklusif dengan menempatkan perempuan

¹⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami and Moh. Irfan, "Hermeneutika Tauhid: Interpretasi Amina Wadud Terhadap Gender," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128–43.

¹⁵ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

¹⁶ Shofiyatul Adawiyah, "Hak Dan Peran Perempuan Menurut Pemikiran Amina Wadud," 2023.

sebagai subjek yang setara dengan laki-laki. Selain itu, Wadud menegaskan pentingnya pemahaman terhadap konteks historis dan sosial sebagai landasan utama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an,¹⁷ sehingga tafsir tersebut tidak lagi terjebak dalam bias patriarki yang sudah mengakar.

Melalui karya-karyanya, Wadud menempati posisi penting dalam perkembangan feminisme Islam dengan upaya mengangkat martabat perempuan yang tetap berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an, namun dengan tafsir yang lebih kritis dan progresif. Wadud memang memposisikan dirinya sebagai salah satu pemikir feminis Muslim modern yang sangat kritis terhadap tafsir-tafsir klasik. Dalam pandangannya, penafsiran mufasir klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan perempuan sering kali dipengaruhi oleh perspektif patriarkal yang mengukuhkan dominasi laki-laki dan memosisikan perempuan secara subordinatif. Wadud berpendapat bahwa dominasi mufasir laki-laki dalam tradisi klasik menyebabkan pengalaman serta sudut pandang perempuan kurang terakomodasi, sehingga hasil penafsiran cenderung belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan dalam pengakuan peran dan hak perempuan dalam Islam.¹⁸

Bias Patriarkal dalam Tafsir Ayat Gender

Amina Wadud secara kritis mempertanyakan otoritas mufasir klasik yang menurut penilaiannya, kerap menghasilkan penafsiran yang tidak lepas dari kekeliruan metodologis. Wadud menegaskan bahwa penetrasi budaya patriarkal dalam tradisi tafsir telah memperkuat struktur hierarkis sosial yang memosisikan laki-laki sebagai pihak dominan atas perempuan.¹⁹ Konsekuensinya, perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinatif dalam kehidupan masyarakat Muslim. Atas dasar itu, Wadud memandang penting untuk menantang otoritas tafsir klasik tersebut serta melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih kritis, adil, dan inklusif.²⁰

Sebagai upaya menuju penafsiran yang lebih berimbang, Wadud memperkenalkan pendekatan yang menempatkan teks Al-Qur'an sebagai rujukan utama, yang ia sebut sebagai *prior text*. Ia menegaskan bahwa proses penafsiran semestinya berpusat pada teks Al-Qur'an itu sendiri tanpa dominasi berlebihan dari konstruksi sosial dan budaya para mufasir. Dengan demikian,

¹⁷ Uswatun Hasanah Harahap, "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur'an: Methodological Study of Amina Wadud" 5, no. 1 (2024): 85–96.

¹⁸ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

¹⁹ Aris Nurullah, "Women's Hermeneutic Study Authoritive (Fiqh Perspective An Overview of the Thoughts of Khaled Abou El Fadl, and Amina Wadud)," *Sunan Giri: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1–18.

²⁰ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006).

tafsir diarahkan untuk menggali pesan-pesan universal Al-Qur'an, terutama nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi prinsip fundamental ajaran Islam. Dengan menempatkan teks Al-Qur'an sebagai prioritas utama, Wadud berupaya untuk menemukan makna yang lebih autentik dan inklusif, yang mendukung hak-hak perempuan dalam Islam.²¹

Menawarkan Metode Baru, yaitu hermeneutika tauhid dan konsep takwa. Wadud berupaya menawarkan alternatif melalui metode yang ia sebut "Hermeneutika Tauhid", yang didasarkan pada prinsip tauhid (keesaan Tuhan). Baginya, tauhid bukan hanya pengakuan teologis atas keesaan Allah, tetapi juga sebuah prinsip universal yang menuntut kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam pendekatan ini, tafsir Al-Qur'an harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin atau status sosial, melainkan mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita.

Amina Wadud menegaskan bahwa konsep takwa dalam Islam, yang merujuk pada kesalehan dan kedekatan seseorang kepada Tuhan, adalah satu-satunya faktor yang membedakan nilai manusia di hadapan Allah. Hal ini dipertegas dalam Surat Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Melalui ayat tersebut, Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak membedakan manusia berdasarkan gender dalam penilaian nilai spiritual, melainkan mendasarkan kemuliaan manusia pada tingkat kesalehan dan kedekatannya kepada Tuhan. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan perbedaan di antara mereka hanya terletak pada derajat ketakwaan. Dengan demikian, penafsiran yang merendahkan perempuan tidak selaras dengan pesan fundamental Al-Qur'an.²²

Melalui pendekatan Hermeneutika Tauhid dan konsep *prior text*, Amina Wadud membuka ruang bagi reinterpretasi Al-Qur'an yang lebih adil dan kontekstual bagi perempuan di era modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam. Penegasan nilai-nilai tersebut dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi Wadud untuk menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itu, Wadud berpendapat bahwa tidak terdapat kontradiksi normatif apabila perempuan menjalankan peran kepemimpinan di

²¹ Wadud.

²² Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

berbagai ranah, baik keagamaan maupun pemerintahan.

Selain ayat Al-Qur'an tersebut, kisah Ratu Bilqis juga sering dijadikan rujukan normatif yang menunjukkan legitimasi kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Al-Qur'an menggambarkan Ratu Bilqis sebagai sosok pemimpin dengan singgasana yang agung serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Di samping itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ummi Waraqah untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya, yang semakin menguatkan argumen bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjalankan peran kepemimpinan dalam konteks tertentu. Sebagaimana penggalan hadis;

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّتًا، وَأَمَرَهَا أَنْ تُوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَانَا رَأَيْتُ مُؤَدِّتَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata: Saya melihat muadzinnnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua."

Bias patriarkal menurut Amina Wadud juga seperti penafsirannya tentang penciptaan wanita pada surat al-Nisa ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, serta peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Amina Wadud menjelaskan bahwa istilah *nafs* dalam ayat tersebut digunakan secara umum dan bersifat teknis untuk menunjuk pada asal-usul seluruh manusia tanpa pembedaan gender. Meskipun *nafs* kerap diterjemahkan sebagai "diri", dan bentuk jamaknya *anfus* bermakna "diri-diri", penggunaan istilah tersebut menegaskan kesatuan asal penciptaan manusia yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dari perspektif gramatikal, *nafs* berjenis feminin, namun secara konseptual tidak mengandung makna gender tertentu dan merepresentasikan unsur esensial yang melekat pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, istilah *zawj* memiliki signifikansi penting karena digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjuk makna "pasangan" atau "teman", dengan bentuk jamaknya *azwāj*, yang menegaskan relasi kesalingan tanpa hierarki gender.²³

²³ Wadud.

Istilah tersebut menggambarkan penciptaan manusia kedua yang secara tradisional dipahami sebagai Hawa tanpa penandaan gender secara gramatikal. Menurut Amina Wadud, minimnya penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai proses penciptaan ini mendorong sebagian mufasir, seperti al-Zamakhsharī dan ulama lainnya, untuk merujuk pada narasi Injil yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk atau bagian tubuh Adam.²⁴ Menurut Wadud, yang lebih penting daripada cara Hawa diciptakan adalah kenyataan bahwa Hawa merupakan pasangan dari Adam (*zawj*). Ia menekankan bahwa pasangan diciptakan untuk saling melengkapi, dengan perbedaan sifat, karakteristik, dan fungsi, tetapi tetap bersatu dalam mencapai keseluruhan. Setiap anggota pasangan secara logis memerlukan satu sama lain, dan keduanya berdiri tegak hanya berdasarkan hubungan ini. Dalam pandangan Wadud, penciptaan Hawa dan Adam adalah bagian dari rencana Allah, sehingga keduanya memiliki pentingnya yang sama.²⁵

Amina Wadud juga menafsirkan tentang hak dan peran perempuan. Amina Wadud menyatakan bahwa kemampuan perempuan untuk melahirkan sering dianggap sebagai fungsi utamanya, dan hal ini membawa konotasi negatif. Terdapat anggapan bahwa perempuan hanya berperan sebagai ibu. Namun, Al-Qur'an sendiri tidak pernah menetapkan bahwa fungsi ini adalah peran utama perempuan. Fungsi melahirkan menjadi penting hanya dalam konteks kesinambungan ras manusia. Wadud berpendapat bahwa menafsirkan "derajat" dalam Al-Qur'an sebagai pembenaran bagi laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an, yaitu bahwa setiap individu (*nafs*) akan mendapatkan balasan sesuai usahanya. Selain itu, kata "ma'ruf" yang mendahului kata "derajat" menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan terlebih dahulu.²⁶ Oleh karena itu, hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebenarnya setara.

Selain itu, Wadud juga menjelaskan nusyuz dalam perspektif gender. Kata nusyuz dalam Al-Qur'an, yang merujuk kepada laki-laki dalam QS. An-Nisa: 128 dan kepada perempuan dalam QS. An-Nisa: 34, sering kali ditafsirkan secara berbeda. Ketika terkait dengan perempuan, nusyuz biasanya dipahami sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami, sedangkan ketika merujuk pada laki-laki,

²⁴ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad al-Zamakhsharī, *Al-Kasyāf 'an Haqā'iq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1986).

²⁵ Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*.

²⁶ Ahmad Habiburrohman Aksa et al., "Feminist Interpretation and the Struggle for Women's Rights in Public Space," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 2 (2023): 119–34.

nusyuz berarti perilaku kasar atau pengabaian hak istri oleh suami.²⁷ Namun, Wadud menekankan bahwa nusyuz pada perempuan seharusnya tidak dimaknai sebagai ketidakpatuhan terhadap suami, melainkan sebagai indikasi adanya gangguan dalam keharmonisan rumah tangga.

Prempuan Ranah Domestik dalam Tafsir Gender

Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas moralnya. Prinsip ini meniscayakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek moral dalam keluarga. Oleh karena itu, pembatasan perempuan secara eksklusif pada ranah domestik tidak sejalan dengan pesan universal Al-Qur'an yang menjunjung tinggi martabat dan keadilan bagi seluruh manusia. Ranah domestik dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai ruang etis untuk merealisasikan nilai-nilai Al-Qur'an, seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Relasi yang dibangun atas dasar nilai-nilai tersebut memungkinkan terciptanya keluarga yang harmonis tanpa menempatkan salah satu pihak khususnya perempuan dalam posisi subordinatif.²⁸

Dalam konteks rumah tangga, Wadud berbicara mengenai perceraian, posisi perempuan di ranah domestik dan pembagian harta waris. Perceraian adalah pilihan yang sah bagi pasangan yang sudah menikah ketika mereka tidak mampu menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Namun, konsep bahwa pria memiliki darajah (keunggulan) atas wanita sering dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan dalam Al-Qur'an, karena pria diberikan hak untuk menceraikan istri. Tidak seperti wanita, pria dapat dengan mudah memulai proses perceraian hanya dengan menyatakan "saya ceraikan kamu."²⁹

Dalam rumah tangga, Amina Wadud menjelaskan dengan mengaitkan surat Al-Nisa ayat: 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada

²⁷ Fahmi Assulthoni et al., "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2021): 228–44.

²⁸ Nehru Millat Ahmad, "Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam : Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 14–24, <https://doi.org/10.29300/hawapsga>.

²⁹ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

tidak berbuat aniaya.

Ayat ini membahas persoalan perlakuan terhadap anak yatim, khususnya terkait pengelolaan harta anak yatim perempuan. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut dinilai tidak selalu dapat diharapkan berlaku adil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam ayat tersebut adalah anjuran untuk menikahi anak yatim perempuan tersebut sebagai upaya mencegah ketidakadilan dalam pengelolaan harta mereka. Teori tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sering ditentang dengan pandangan bahwa keduanya memang tidak setara. Salah satu buktinya adalah pembagian harta warisan, di mana laki-laki mendapat dua bagian, sementara perempuan hanya satu, seperti yang disebutkan dalam Qs. Al-Nisa: 11-12;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١١]

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [٤:١٢]

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ketentuan ini dianggap sebagai hukum pasti (*qath'i*) karena sesuai dengan teks ayat. Namun, Amina Wadud mengkritik pandangan tradisional yang menganggap perbandingan 2:1 sebagai satu-satunya aturan pembagian warisan. Menurutnya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena ketentuan pembagian warisan dengan rasio 2:1 hanyalah salah satu pola dari sekian bentuk pembagian yang diatur. Sebagai contoh, apabila ahli waris hanya terdiri dari satu anak perempuan, maka ia berhak memperoleh setengah dari keseluruhan harta warisan. Selain itu, keberadaan orang tua, saudara, kerabat, dan keturunan turut memengaruhi skema pembagian dalam berbagai konfigurasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan warisan yang memberikan bagian perempuan setengah dari laki-laki bukanlah aturan tunggal, melainkan salah satu kemungkinan dalam sistem pembagian warisan Islam.

Pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an kontemporer. Dengan menempatkan tauhid sebagai paradigma epistemologis dan Al-Qur'an sebagai prior text, Wadud memisahkan wahyu normatif dari tafsir historis, sehingga membuka ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat gender yang adil dan inklusif. Analisis terhadap isu penciptaan manusia, relasi suami-istri, nusyuz, kepemimpinan perempuan, dan pembagian warisan menunjukkan bahwa tafsir patriarkal bersifat historis dan kontekstual, bukan normatif. Pendekatan hermeneutika feminis Wadud menegaskan prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan gender, sekaligus menantang bias metodologis dalam tafsir klasik. Kontribusi ini bersifat teoretis dan metodologis, karena menyediakan kerangka sistematis untuk membaca Al-Qur'an dengan perspektif yang responsif terhadap realitas sosial modern dan praktik keislaman yang egaliter.

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa bias patriarkal dalam tradisi tafsir Al-Qur'an berakar pada konteks historis dan sosial yang didominasi oleh ulama laki-laki, sehingga pemaknaan ayat-ayat gender kerap dibingkai secara hierarkis

dan menempatkan perempuan pada posisi subordinatif. Padahal, secara normatif Al-Qur'an menegaskan kesetaraan ontologis manusia dan menjadikan ketakwaan sebagai satu-satunya tolok ukur kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir bukan representasi final dari kehendak wahyu, melainkan konstruksi historis yang terbuka untuk dikritisi dan ditafsirkan ulang sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai universal Islam.

Melalui pendekatan hermeneutika tauhid dan konsep prior text, pemikiran Aminah Wadud menawarkan alternatif metodologis dalam memahami ayat-ayat gender dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai rujukan utama yang bebas dari dominasi bias sosial-budaya penafsir. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap isu penciptaan manusia, relasi laki-laki dan perempuan, peran domestik, serta kepemimpinan perempuan, dengan menekankan prinsip kesalingan dan tanggung jawab moral bersama. Dengan demikian, reinterpretasi gender ini berkontribusi pada pengembangan tafsir Al-Qur'an kontemporer yang lebih humanis, kontekstual, dan sejalan dengan tujuan moral Al-Qur'an sebagai sumber keadilan bagi seluruh manusia.

Daftar Pustaka

- Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad al-Zamakhsharī. *Al-Kasyāf ‘an Haqā’Iq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1986.
- Achmad Ainur Ridho. “Hermeneutika Qur’an Perspektif Amina Wadud Muhsin.” *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 8, no. 2 (2023): 184–99.
- Adawiyah, Shofiyatul. “Hak Dan Peran Perempuan Menurut Pemikiran Amina Wadud,” 2023.
- Adib, M. Afiqu. “Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 1 (2024): 359–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.
- Ahmad, Nehru Millat. “Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam : Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 14–24. <https://doi.org/10.29300/hawapsga>.
- Aksa, Ahmad Habiburrohman, Khabib Sholihin, Umi Latifah, and Dewi Khumaero Hasan. “Feminist Interpretation and the Struggle for Women’s Rights in Public Space.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 2 (2023): 119–34.
- Anggraini, Reni Dian. “Perempuan Dalam Bingkai Al-Qur’an : Model Penafsiran Amina Wadud.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 95–109. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25860>.
- Ansori, and Muhammad Iqbal Juliansyahzen. “The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 244–72. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9111>.
- Aris Nurullah. “Women’s Hermeneutic Study Authoritative (Fiqh Perspective An Overview of the Thoughts of Khaled Abou El Fadl, and Amina Wadud).” *Sunan Giri: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 1–18.
- Assulthoni, Fahmi, Farida Yuniati, Nuri Herachwati, and Sekolah. “Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2021): 228–44.

- Chairunnisa, Mutiara Rizqa. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 32–41.
- Fathih, Muhammad Amin, and Fikri Alfadani. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 1–17.
- Hans-Georg Gadamer. *Truth and Method*. London: Continuum, 1975.
- Harahap, Uswatun Hasanah. "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an : Kajian Metodologi Amina Wadud Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur'an : Methodological Study of Amina Wadud" 5, no. 1 (2024): 85–96.
- Harahap, Uswatun Hasanah, and Zulkarnaen. "Hermeneutics of Feminism in Tafsir Al-Qur'an: Methodological Study of Amina Wadud." *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.
- Izzah, Ismatul. "PENDEKATAN HERMENEUTIKA UNTUK GERAKAN GENDER (Studi Tentang Metodologi Interpretasi Amina Wadud Untuk Kesetaraan Gender)." *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 1 (2021): 98–116.
- Miswar, Andi, Abd Rahman R, M. Amir HM, Fakhrurazi Fakhrurrazi, and Makmunzir Mukhtar. "Qur'anic Narratives of Women's Competencies and the Consequences of Islamic Law on Their Involvement in Society" 7, no. 3 (2023): 1577–1605. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.17945>.
- Muliadi, Erlan. "Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam 'inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam.'" *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 11, no. 2 (2017): 109–20.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Moh. Irfan. "Hermeneutika Tauhid: Interpretasi Amina Wadud Terhadap Gender." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128–43.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (2018): 95–105.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- — —. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.